

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli perabotan rumah tangga yang ada di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Prakteknya pihak penjual akan membelikan barang setelah ada pembeli yang pesan lebih dulu, baru kemudian setelah barang di beli oleh penjual akan di serahkan ke pembeli dengan pembelian secara tunai maupun kredit sesuai dengan kesepakatan transaksi di awal ataaau di perjual belikan secara paralel. Dalam praktik jual beli ini, Penjual akan membelikan barang di *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran di cicil atau menggunakan *PayLater*. Sehingga barang yang sudah di jual ke pembeli baik secara tunai maupun kredit masih dalam masa kredit oleh penjual. Meskipun demikian dalam praktik jual beli ini, Penjual memberi harga yang sama antara pembelian secara kredit dan tunai. Apabila pembeli menggunakan sitem kredit nominal angsuran dan waktu pembayaran di transaksikan secara jelas.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang perabotan rumah tangga secara paralel di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk pihak penjual menjual lagi barang yang masih masa kredit ke pembeli dengan cara kredit dan tunai. Dalam hukum islam terdapat jenis jual beli seperti ini di sebut

ba'i tawarruq. Penjual menjual barang yang masih masa kredit ke pembeli maka bisa di sebut akad jual *Ba'I tawarruq*, Namun, dalam hal ini Proses pembelian barang oleh Penjual menggunakan *PayLater* yang artinya penggunaan *PayLater* menurut ulama dan MUI tidak di perbolehkan di karenakan mengandung unsur riba. Sedangkan pihak pembeli, jual beli ini sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli maupun jual beli kredit yang benar. Dikarenakan harga yang diberikan sesuai standar umum terlebih harga jual secara kredit atau tunai dengan harga yang sama.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli perabotan rumah tangga untuk lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli kredit atau tunai, dan mengetahui segala aturan jual beli kredit perabotan rumah tangga yang telah diatur dalam hukum islam. Hal ini diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat islam dan menjadikan kegiatan jual beli ktedit perabotan rumah tangga sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah SWT
2. Penjual dalam melakukan jual beli barang hendaknya membelikan barang tanpa berhutang menggunakan *PayLater* karena terdapat riba dalam transaksinya, Menjual barang yang masih masa kredit di perbolehkan namun harus mengetahui syarat dan rukun jual beli multiakad agar dalam bertransaksi sesuai anjuran hukum islam. Untuk Pembeli harus lebih teliti keadaan barang yang di jual, agar tidak terjadi ketidakjelasan kepemilikan barang.